

**PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN SANGGAU DALAM PEMBUATAN
PERATURAN DAERAH TAHUN 2017**

Oleh

ROSIANI PRATIWI

NIM. E1051131020

Dr. Sahermiko, M.Si, Dr. Erdi, M.Si

*Email: rosianipratiwi1@gmail.com

1. Mahasiswa Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura
2. Dosen Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kab Sanggau dalam pembentukan peraturan daerah dan faktor yang mempengaruhi DPRD Kabupaten Sanggau dalam pembuatan peraturan daerah tahun 2017 yang belum optimal. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pemerolehan data dilakukan dengan menggunakan teknik pengumpulan data yaitu teknik wawancara tidak terstruktur atau wawancara bebas dengan pedoman wawancara secara garis besar dari permasalahan dan dengan studi dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu meringkasi data (*data reduction*), memaparkan (*data display*), menyimpulkan (*verification*). Keabsahan data diperoleh dengan menggunakan teknik triangulasi sumber. Dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau dalam pembentukan peraturan daerah, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut : Bahwa tata cara pelaksanaan fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau dalam pembentukan peraturan daerah tahun 2017 sudah benar menurut aturan yang berlaku, akan tetapi dari peraturan daerah dan rancangan peraturan daerah, perda yang merupakan hasil inisiatif dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau dalam satu periode tahun 2017 hanya 4 perda inisiatif DPRD dari 15 perda yang sudah di sahkan kurang optimal. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Sanggau kurang optimal dalam pembuatan peraturan daerah tahun 2017 yaitu (1) Tata Tertib; (2) Mekanisme Kerja; (3) Kualitas anggota (SDM); (4) Tenaga Ahli; dan (5) fasilitas data dan informasi. Dalam pembentukan perda Kabupaten Sanggau DPRD Kabupaten Sanggau belum melibatkan masyarakat dalam penyusunan dan pembahasan rancangan peraturan daerah hingga ditetapkan menjadi peraturan daerah.

Kata Kunci: Fungsi Legisasi, Dewan Perwakilan Daerah (DPRD), Kabupaten Sanggau,

Rosiani Pratiwi

E1051131020

Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak

**THE IMPLEMENTATION OF LEGISLATIVE FUNCTION OF
SANGGAU REGENCY REGIONAL PEOPLE'S
REPRESENTATIVE ASSEMBLY IN MAKING
REGIONAL REGULATIONS IN 2017**

By:

ROSIANI PRATIWI

NIM: E1051131020

Dr. Sahermiko, M.Si , Dr. Erdi, M.Si

*Email:rosianipratiwi1@gmail.com.id

1. College Student of Political Sciences Study Program Faculty of Social and Political Sciences at Tanjungpura University.
2. Lecturer of Political Sciences Study Program Faculty of Social and Political Sciences at Tanjungpura University.

ABSTRACT

This study aimed to determine the implementation of the Sanggau Regency DPRD's legislative function in establishing regional regulations and factors that influence the Sanggau district DPRD in making 2017 local regulations that are not optimal. For data collection, this qualitative descriptive study used unstructured interview or free interview technique with interview guidelines outlining the problems and with a documentation study. Data analysis techniques used were data reduction, data display, and verification. The validity of the data was obtained using the source triangulation technique. From the results of research and discussion on the implementation of the Sanggau District DPRD Legislation Function in the formation of regional regulations, the following matters can be concluded: That the procedure for implementing the Sanggau Ragency DPRD legislative function in the establishing of 2017 local regulations is in accordance with the applicable rules. However, from the regional regulations and draft of regional regulations, regional regulations were resulted from the initiatives of the Sanggau District DPRD in the period of 2017, that is there were only 4 local regulations on DPRD initiatives out of 15 local regulations that have been passed, and yet they are not optimal. Factors that influence the implementation of the legislative function of the Sanggau Regency DPRD are less than optimal in designing 2017 local regulations, such as (1) Rules of Procedure; (2) Work Mechanism; (3) Quality of Members (Human Resources); (4) Experts; and (5) Data and information facilities. In the establishment of the Sanggau Regency regional regulations, the Sanggau District DPRD has not involved the community in the process of preparation and discussion of the regional regulations draf until stipulated as regional regulations.

Keywords: Legislation Function, Sanggau District DPRD, Regional Regulations

Rosiani Pratiwi

E1051131020

Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Penelitian

Dalam UU No. 23 Tahun 2014 pasal (96) menyatakan bahwa DPRD Provinsi mempunyai fungsi pembentukan perda provinsi (fungsi legislasi), fungsi anggaran dan fungsi pengawasan (*controlling*). Berkaitan dengan fungsi legislasi tersebut, DPRD sebagai representasi aspirasi masyarakat seharusnya memiliki peran yang optimal dalam hal merekrut kepentingan masyarakat dan diperjuangkan dalam rancangan peraturan daerah (Ranperda). Didapati bahwa masih kurangnya produk hukum (peraturan daerah) yang bersumber dari inisiatif DPRD, hal ini menunjukkan efektivitas pelaksanaan hak inisiatif DPRD dalam pembentukan perda belum dijalankan secara optimal. Kelemahan pelaksanaan fungsi pembentukan peraturan daerah DPRD Kabupaten Sanggau terlihat dari minimnya inovasi Perda yang dihasilkan, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Secara kuantitatif, rata-rata Perda yang dihasilkan DPRD Kabupaten Sanggau setiap tahun hanya sekitar 9 sampai 20 Perda. Jumlah tersebut sangat sedikit

jika dibandingkan dengan rata-rata Prolegda di daerah se-Indonesia yang mencapai 30 sampai 50 Raperda untuk disahkan menjadi Perda setiap tahunnya.

Kabupaten Sanggau merupakan salah satu daerah otonomi, dimana DPRD Kabupaten Sanggau mempunyai salah satu fungsi yang utama yaitu fungsi legislasi. Anggota DPRD Sanggau periode 2014-2019 dalam menjalankan fungsi legislasinya dapat dikatakan kurang optimal dalam membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau karena berdasarkan data yang diperoleh, jumlah peraturan daerah yang dibentuk selama satu periode tahun 2017 adalah 15 (lima belas) peraturan daerah, dimana sebanyak 4 (empat) peraturan daerah berasal dari hak inisiatif dewan dan 11 (sebelas) peraturan daerah berasal dari eksekutif.

Pada tahun 2017 DPRD Kabupaten Sanggau memiliki 17 Program Pembentukan Peraturan Daerah. Terdiri dari 13 Raperda berasal dari eksekutif dan 4 Raperda berasal dari inisiatif DPRD. Dari 13 Raperda dari eksekutif, 3 Raperda diantaranya menjadi agenda

rutin yang harus ada setiap tahun yaitu Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah, perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah serta rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Khusus untuk 3 Raperda tersebut dibahas oleh Badan Anggaran dan Tim Anggaran yang merupakan alat kelengkapan DPRD. Sedangkan untuk 14 Raperda yang ada, akan dibahas oleh Panitia Khusus yang anggotanya diambil dari tiap-tiap komisi dan Tim Raperda yang anggotanya dari SKPD yang berbeda terkait dengan bahasan tiap-tiap Raperda.

Berdasarkan pengamatan awal di DPRD Kabupaten Sanggau, pemberian hak inisiatif oleh konstitusi kepada DPRD belum digunakan secara efektif, hal ini nampak dari kurangnya perda inisiatif dewan, padahal mekanisme pelaksanaan hak inisiatif DPRD dalam pembentukan peraturan daerah secara jelas dan legal sudah diatur dalam Undang-Undang. Perda yang dihasilkan oleh DPRD Kabupaten Sanggau lebih

didominasi oleh ranperda yang bersumber dari usulan eksekutif.

2. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan indikasi masalah, agar penulis mempermudah dalam pemecahan masalah bagaimana pelaksanaan fungsi legislasi DPRD, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut : “Mengapa rendahnya pelaksanaan hak inisiatif DPRD Kabupaten Sanggau dalam penyusunan Perda pada tahun 2017?”

3. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penulis dalam meneliti permasalahan ini untuk mengetahui pelaksanaan fungsi dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Sanggau dalam pembentukan peraturan daerah pada tahun 2017.

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Teori Trias Politica

Terdapat lima konsep pokok dalam mempelajari politik yaitu negara, kekuasaan, pengambilan keputusan (*decision making*), kebijakan umum (*general policy*) dan pembagian

(*distribution*) atau alokasi. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau suatu kelompok untuk memengaruhi tingkah laku orang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan dari pelakunya. Montesquieu dalam bukunya *L'espirit des Lois* (1748) menyatakan pemikiran pembagian kekuasaan ini kedalam teori trias politica yang menyatakan bahwa lembaga kekuasaan terdiri dari lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif.

2. Fungsi Legilasi

Menurut Isra (2013:78), kata "legislasi" berasal dari bahasa Inggris "*legislation*" yang berarti perundang-undangan dan pembuatan undang-undang. Sementara itu kata "*legislation*" yang berasal dari kata kerja "*to legislate*" mempunyai arti yaitu mengatur atau membuat undang-undang. Dengan demikian, fungsi legislasi adalah fungsi dalam proses pembentukan undang-undang.

3. Badan Pembentukan Perda

Badan pembentukan perda atau yang sebelumnya disebut dengan badan legislasi merupakan suatu badan yang fungsinya yaitu untuk membahas bersama kepala daerah dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan perda; mengajukan usul rancangan perda; dan

menyusun program pembentukan perda bersama kepala daerah.

4. Program Legilasi Daerah

DPRD mempunyai kewajiban-kewajiban yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat yaitu memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah, dan menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Keinginan-keinginan aspirasi, usulan, permasalahan, kepentingan dan lain-lain yang muncul dari berbagai lapisan masyarakat bahkan masukan dari institusi pemerintah pada umumnya disalurkan melalui DPRD. Aspirasi tersebut di tamping, diolah dan selanjutnya dituangkan dalam berbagai kebijakan-kebijakan daerah, termasuk program perencanaan pembentukan peraturan daerah (program legislasi daerah).

5. Pelaksanaan Fungsi Legilasi

Menurut Manan (2004:78-79), berkaitan dengan pelaksanaan fungsi legislasi DPRD, yaitu dalam membentuk peraturan daerah maka hak yang dapat digunakan untuk menunjang fungsi legislasinya yaitu:

- a. Hak penyelidikan

Hak penyelidikan dapat dipergunakan sebagai sarana melakukan evaluasi menemukan gagasan untuk menciptakan atau mengubah perda yang ada. Hak penyelidikan bukan semata-mata menyelidiki kebijakan pemerintah daerah yang sedang berjalan, tetapi untuk berbagai kepentingan legislasi.

b. Hak inisiatif (hak mengajukan Raperda)

DPRD atas inisiatif sendiri dapat menyusun dan mengajukan Raperda. Dalam praktik, hak inisiatif DPRD kurang produktif. Pada umumnya, inisiatif datang dari Pemerintah Daerah.

c. Hak amandemen (Menetapkan Perubahan atas Raperda)

Hak perubahan ini pada dasarnya berlaku pada Raperda inisiatif pemerintah daerah, tetapi tidak menutup kemungkinan perubahan Raperda Inisiatif dilaksanakan. Hal ini terjadi karena Raperda yang sedang dibahas DPRD selalu dilakukan bersama pemerintah daerah. Perubahan-perubahan tidak memerlukan suatu keputusan DPRD sendiri dan tersendiri. Setiap perubahan dicapai melalui

keepakatan DPRD dan pemerintah daerah.

6. Pandangan Konseptual Tentang Hak Inisiatif

Merujuk pada pandangan Bagir Manan dan M. Solly Lubis, dapat disimpulkan, bahwa hak inisiatif adalah hak anggota DPRD untuk mengajukan rancangan peraturan daerah. Bagir Manan mengemukakan, bahwa keikutsertaan DPRD membentuk Peraturan Daerah bertalian dengan wewenang DPRD di bidang legislatif atau yang secara tidak langsung dapat dipergunakan sebagai penunjang fungsi legislatif yaitu: (i) Hak penyelidikan, dapat dipergunakan sebagai sarana evaluasi, menemukan gagasan untuk menciptakan atau mengubah Peraturan Daerah, (ii) Hak Inisiatif (hak mengajukan Rancangan Peraturan Daerah), DPRD atas inisiatif sendiri dapat menyusun dan mengajukan Rancangan Peraturan Daerah, (iii) Hak amandemen (mengadakan perubahan atas Rancangan Peraturan Daerah), hak perubahan ini pada dasarnya berlaku pada Rancangan Peraturan Daerah inisiatif pemerintah daerah. Tetapi tidak menutup kemungkinan

perubahan Rancangan Peraturan Daerah inisiatif DPRD sendiri, (iv) Persetujuan atas Rancangan Peraturan Daerah.

7. Kinerja Legislasi DPRD

Adapun faktor yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi legislasi anggota perwakilan rakyat daerah, Menurut Alfian (dalam Dalyudi, 2009:79) ada dua faktor yang menghambat peranan dewan perwakilan rakyat daerah sehingga peran dan fungsi dewan belum berjalan secara optimal yaitu :

1. Faktor internal yang berasal dari DPRD itu sendiri, yang meliputi peraturan tata tertib DPRD, mekanisme kerja, kualitas anggota, tenaga ahli, fasilitas, data dan informasi.
2. Faktor eksternal yang berasal dari luar DPRD, yang meliputi lingkungan sistem politik, budaya politik, dan media.

C. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif. Menurut Sugiyono (2015:1), mengatakan bahwa metode penelitian dengan pendekatan kualitatif adalah

“metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), Analisa data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

2. Teknik Pengumpulan Data

1) Teknik Wawancara

Yaitu cara pengumpulan data dengan bertanya langsung kepada informan dengan menggunakan teknik wawancara tidak terstruktur (*unstructured interview*) atau wawancara bebas dengan pedoman wawancara secara garis besar dari permasalahan.

2) Studi Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara mengumpulkan data berbentuk tulisan (buku, surat, dokumen, perundangan-undangan atau laporan tertulis), gambar atau lainnya yang mendukung dalam pengumpulan data.

3. Instrumen Penelitian

Menurut Nasution (Dalam Sugiyono, 2015:60), bahwa: “Dalam penelitian kualitatif, tidak ada pilihan lain daripada menjadikan manusia sebagai instrumen

penelitian utama. Alasannya ialah bahwa, segala sesuatunya belum mempunyai bentuk yang pasti. Masalah, fokus penelitian, prosedur penelitian, hipotesis yang digunakan, bahkan hasil yang diharapkan, itu semuanya tidak dapat ditentukan secara pasti dan jelas sebelumnya. Segala sesuatu masih perlu dikembangkan sepanjang penelitian itu. Dalam keadaan yang serba tidak pasti dan tidak jelas itu, tidak ada pilihan lain dan hanya peneliti itu sendiri sebagai satu-satunya yang dapat mencapainya”

Oleh karena itu instrumen dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri, dikarenakan peneliti dapat melihat masalah yang terjadi di lapangan secara langsung. Untuk memperoleh data-data yang diperlukan, peneliti dibantu dengan instrumen pengumpulan data sebagai berikut: pedoman wawancara dan dokumentasi.

4. Teknik Analisis Data

1) Meringkas Data (*data reduction*)

Data yang diperoleh dari lokasi penelitian ditulis dalam bentuk uraian dan akan terus bertambah sehingga diperlukan reduksi data yaitu menyisihkan data yang agar relevan dengan fokus penelitian.

2) Memaparkan (*data display*)

Pemaparan dilakukan untuk memudahkan peneliti untuk melihat gambaran secara menyeluruh atau bagian-bagian tertentu untuk mengambil kesimpulan yang tepat.

3) Menyimpulkan (*verification*)

Melalui verifikasi, data-data yang masih meragukan dapat dicari data baru yang lebih valid untuk mendukung kesimpulan dan hasil penelitian.

5. Teknik Keabsahan Data

Dalam penelitian ini peneliti memfokuskan pada *credibility* atau validitas internal dengan teknik triangulasi sumber. Teknik triangulasi sumber yang merupakan teknik pemerolehan keabsahan data dengan menggabungkan data-data yang diperoleh dari wawancara dari beberapa informan dengan substansi pertanyaan wawancara yang sama sehingga dapat dibandingkan antar data yang diperoleh.

D. PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum DPRD Kabupaten Sanggau 2017

Kedudukan DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah menempatkan DPRD sebagai institusi yang sejajar dengan pemerintah daerah. Sehingga DPRD bersama-sama dengan

kepala daerah melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan daerah yang meliputi segala urusan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

2. Pelaksanaan Fungsi Legilasi Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Sanggau 2017

Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau menurut Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau ialah sebagai berikut.

1. Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah (Perda)
2. Fungsi Anggaran
3. Fungsi Pengawasan

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2017.

1). Tata Tertib

Peraturan Tata Tertib DPRD yang merupakan acuan bagi Dewan untuk menjalankan fungsinya, tugas dan wewenang serta hak dan kewajiban harus memenuhi syarat yang telah ditentukan. Sejalan dengan UU No. 32

Tahun 2014 yang telah memberikan kekuasaan untuk membentuk Peraturan Daerah kepada DPRD, apalagi dengan penegasan, bahwa hak inisiatif merupakan hak anggota DPRD bukan hak lembaga DPRD, sehingga dapat memudahkan anggota DPRD untuk mengajukan Raperda.

Tata tertib DPRD merupakan pendukung peningkatan tugas dan fungsi bagi DPRD dalam serta acuan mengenai bagaimana prosedural langkah yang harus dilakukan oleh DPRD dalam pembentukan peraturan daerah. Sehingga isi dari tata tertib tersebut haruslah dapat membantu kelancaran DPRD untuk membentuk peraturan daerah agar dapat dilakukan dengan efektif dan efisien. Berdasarkan hasil wawancara dengan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sanggau Bapak Usman, S.Sos, M.Si mengungkapkan bahwa :

“ Banyaknya anggota DPRD yang tidak ikut dalam rapat paripurna dengan berbagai macam penyebab juga menjadi kendala sehingga rancangan perda tidak dapat dibahas secara maksimal atau ditunda pembahasannya mengingat adanya batas minimal forum sehingga agenda rapat pembahasan harus ditunda dikemudian hari.

Padahal apa yang nantinya disampaikan akan menjadi Prolegda yang nantinya akan menjadi sebuah perda yang melalui perda inilah anggota DPRD dapat memenuhi janjinya dengan masyarakat yang telah mengharapkan kebijakan yang pro terhadap rakyat. ”

2). Mekanisme Kerja

Menurut ketentuan perundang-undangan, setiap anggota DPRD memiliki hak dan kewajiban yang cukup luas dan mempunyai kedudukan terhormat dilingkungan pemerintah daerah dan masyarakat. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa adanya peraturan dan hak serta kewajiban yang hebat dan luas belum menjamin mekanisme kerja demi tercapainya keluaran (output) yang memadai, baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif dari anggota DPRD.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sanggau Bapak Usman, S.Sos, M.Si mengungkapkan bahwa :

“ yang menjadi kendala dalam mekanisme kerja DPRD Kabupaten Sanggau sehingga menyebabkan banyaknya kerja yang telah

dijadwalkan belum terlaksana adalah banyaknya anggota DPRD yang belum mematuhi apa yang menjadi kewajibannya. Seperti halnya dalam rapat pembahasan dan pengesahan peraturan daerah jumlah anggota DPRD harus hadir adalah 50 %, namun pada kenyataannya apabila yang hadir kurang dari 50 % rapat paripurna walau dihadiri ketua dan wakil ketua DPRD tetap tidak bisa dilaksanakan karena menyalahi aturan suara dalam mengambil keputusan di DPRD. Hal ini tentu berdampak terhadap waktu dalam pembahasan dan pengesahan yang diundur. Dampaknya semakin lama juga masyarakat apa yang menjadi harapan mereka. ”

3). Kualitas Anggota

Kualitas sumber daya manusia (SDM) yang dimaksud disini dapat dilihat dari kinerja anggota yang memenuhi indikator yaitu tingkat pendidikan, kemampuan komunikasi politik dan kemampuan inisiatif dari anggota DPRD tersebut yang mendukung kinerja anggota DPRD termasuk dalam hal pembuatan peraturan daerah. Pendidikan tentunya merupakan salah satu aspek yang

menunjang manusia dalam melihat masalah dan merumuskan solusi dari masalah tersebut sehingga sesuai dengan kebutuhan rakyat. Dengan dukungan dari anggota yang berpendidikan tentu dapat berpengaruh dalam pembentukan peraturan daerah.

Tabel 1 Banyaknya Anggota DPRD Kabupaten Sanggau Periode 2014-2019. Menurut Pendidikan dan Jenis Kelamin

No	Tingkat Pendidikan	Jenis kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	SLTA	10	3	13
2	DIII	1	-	
3	S1	21	3	24
4	S2	1	1	2
5	S3	-	-	27
Total		33	7	40

Sumber : Sekretariat DPRD Kabupaten Sanggau

Sumber Daya Manusia memang cukup berpengaruh terhadap peran pemerintahan daerah ini karena proses pembuatan peraturan daerah

memerlukan pemahaman yang cukup serta pemikiran yang matang dalam menyusun dan menetapkannya. Lebih lanjut menurut Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sanggau Bapak Usman, S.Sos, M.Si mengungkapkan bahwa:

“...Masalah Sumber Daya Manusia merupakan hal yang cukup memperhatikan di lembaga legislasi DPRD Kabupaten Sanggau, mungkin ini dikarenakan masalah latar belakang masing-masing personil yang ada didalam badan legislasi itu sendiri, sudah banyak upaya yang dilakukan oleh pihak DPRD dalam rangka masalah peningkatan SDM”.

Pengetahuan serta pemahaman tentang peraturan-peraturan yang berkaitan dengan peran masing-masing baik itu DPRD maupun pemerintah daerah dalam proses pembuatan peraturan daerah masih kurang seperti yang kembali disampaikan oleh Ketua Komisi A Bapak Eko Sisturiso, SH mengatakan :

“ Kurangnya pemahaman tentang landasan aturan pembuatan produk hukum daerah khususnya peraturan daerah sebagian anggota DPRD cukup berpengaruh pada isi materi rancangan peraturan daerah. Sebagian anggota

sering mengungkapkan sesuatu materi perda yang tidak memiliki landasan hanya sesuai denganyang ada dalam pikirannya saja tanpa memperhatikan prosedur peraturan”.

4). Tenaga Ahli

Berdasarkan peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 2 Tahun 2011 tentang peraturan tata tertib DPRD Kabupaten Sanggau dan peraturan Nomor 1 Tahun 2011 tentang kode etik DPRD Kabupaten Sanggau menyatakan bahwa Sistem Pendukung DPRD Kabupaten Sanggau pasal 168 tentang Kelompok Pakar atau Tenaga Ahli DPRD yaitu :

- a). Dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang DPRD dibentuk kelompok pakar atau tenaga ahli;
- b). Kelompok pakar atau tenaga ahli sebagaimana dimaksud ayat (1) diangkat dan diberhentikan dengan keputusan sekretaris DPRD sesuai dengan kebutuhan atas usul anggota DPRD melalui fraksi dan kemampuan daerah;
- c). Kelompok pakar atau tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerja sesuai dengan pengelompokan tugas dan

wewenang DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sanggau Bapak Usman, S.Sos, M.Si mengatakan bahwa mereka tidak memiliki tenaga ahli tetap dikarenakan terbentur dengan masalah anggaran.

“ Anggaran DPRD tidak akan cukup untuk membayar terus menerus tenaga ahli, maka dari itu kita punya inisiatif hanya mengundang tenaga ahli pada saat pembahasan peraturan daerah, mengingat peran tenaga ahli sangat dibutuhkan dalam pembentukan produk hukum daerah atau peraturan daerah sebelum di bahas dengan badan eksekutif dan di sahkan menjadi peraturan daerah. “

Namun lain halnya yang dikemukakan oleh Bapak Eko Sisturisno, SH Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Sanggau mengatakan :

“Untuk saat ini tenaga ahli belum diperlukan, karena anggota dewan sendiri masih mampu menangani permasalahan yang terjadi”

Tersedianya tenaga ahli di Sekretariat DPRD Kabupaten Sanggau dimasa mendatang dirasakan sangat

penting, karena dengan adanya tenaga ahli akan dapat membantu dewan dalam melaksanakan hak inisiatifnya. Salah satunya adalah dalam membuat Rancangan Peraturan Daerah (Rancangan Perda). Belum adanya tenaga ahli yang tersedia di DPRD Kabupaten Sanggau menyebabkan kurang banyaknya Rancangan Perda dari inisiatif dewan, karena anggota dewan belum berpengalaman atau tidak terbiasa menyusunnya. Oleh karena dalam kegiatan tersebut banyaknya literatur yang dibutuhkan, juga karena belum mahirnya dalam menulis konsep, merupakan kendala bagi anggota DPRD Kabupaten Sanggau dalam mengusulkan suatu Peraturan Daerah.

5). Fasilitas Data dan Informasi

Informasi yang berkualitas adalah informasi yang relevan, tepat waktu, dan akurat. Informasi ini pada dasarnya bersumber dari data yang sudah diolah, sehingga mempunyai nilai tambah tersendiri. Beberapa aspek yang menentukan kualitas/mutu informasi, yaitu :

1. Ketelitian (informasi harus tersaji secara cermat, tidak ada kesalahan)
2. Derajat ketidakpastian bisa diprediksi;

3. Dapat dipercaya dan dibuktikan dengan kebenarannya, lengkap dan tepat serta up to date.

Kemudian pemanfaatan data dan informasi disini adalah apakah data dan informasi yang berhasil dihimpun dari berbagai sumber tersebut telah dimanfaatkan secara optimal oleh anggota DPRD Kabupaten Sanggau dalam rangka memecahkan permasalahan masyarakat atau dalam melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat sehari-hari. Informasi merupakan kebutuhan utama manusia pada milenium ketiga, terutama dalam proses pengambilan keputusan, dan yang penting informasi harus mempunyai nilai yang mengagumkan, yang dapat mengacu kepada suatu keputusan.

Dari penelitian ini, ternyata data/informasi yang dimiliki oleh DPRD Kabupaten Sanggau cukup banyak tersedia., salah satunya informasi yang disampaikan oleh masyarakat secara langsung yang datang ke Gedung DPRD. Selain itu anggota Dewan juga sering mengadakan peninjauan langsung ke daerah-daerah yang masih banyak membutuhkan bantuan dari mereka. Berdasarkan hasil

observasi demikian juga dengan ketersediaan alat dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari DPRD Kabupaten Sanggau cukup memadai dan tersedia dengan lengkap, seperti komputer yang tersedia disetiap ruang kerja anggota, fraksi dan komisi, printer tersedia disetiap fraksi maupun komisi. Yang lebih membuat nyaman anggota DPRD adalah tersambungannya jaringan Internet yang bisa membuat anggota DPRD lebih leluasa dalam mengakses data dan informasi melalui jaringan internet. Dengan adanya fasilitas ini seharusnya anggota DPRD dapat meningkatkan kualitas hasil kerja mereka sehingga bisa membuat masyarakat bangga terhadap wakil-wakilnya yang duduk di DPRD untuk mengaspirasikan suara rakyat.

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan data, fakta dan informasi hasil penelitian mengenai pelaksanaan fungsi legislasi dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten Sanggau dalam pembuatan peraturan daerah tahun 2017, dapat diambil kesimpulan baik secara keilmuan maupun pratikal pelaksanaan fungsi

legislasi pada kasus ini. Kesimpulan ini merupakan sebagai hasil temuan dan analisis data-data yang terkait dengan faktor yang mempengaruhi fungsi legislasi khususnya di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sanggau.

1. Tata Tertib DPRD

Tata tertib yang berlaku di DPRD Kabupaten Sanggau yaitu berdasarkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau. Dalam tata tertib tersebut mengatur bagaimana proses pembuatan suatu peraturan daerah serta sanksi-sanksi. Namun terdapat beberapa anggota yang tidak hadir pada rapat pembahasan raperda.

2. Mekanisme Kerja

Mekanisme kerja anggota DPRD sangat berpengaruh terhadap kelancaran pelaksanaan dalam pembuatan peraturan daerah. DPRD pada hakekatnya bertugas untuk membuat rancangan atau aturan tentang perda dan APBD serta mengawasi Kepala Daerah dalam melaksanakan perda dan APBD yang telah disepakati. Dalam merancang perda dan APBD, DPRD

bekerjasama dengan pemerintah daerah untuk membuat rancangan yang sesuai dengan kondisi daerah. DPRD Kabupaten Sanggau sudah berjalan sesuai dengan mekanisme kerja.

3. Kualitas Anggota

Faktor kualitas anggota DPRD yang mencakup faktor pengalaman yang dimiliki anggota DPRD Kabupaten Sanggau sangat berpengaruh terhadap proses penyusunan Raperda. dengan kemampuan masing-masing anggota DPRD mempunyai keahlian/bidang yang berbeda-beda perlu dukungan serta antara anggota DPRD yang lama dalam membuat Raperda. Hal ini berdampak terhadap Perda yang dihasilkan sehingga terjadi maka kinerja DPRD akan berjalan di tempat bahkan terjadi penurunan tahun ketahun.

4. Tenaga Ahli

Tenaga ahli/kelompok pakar yang disediakan sewaktu-waktu perkegiatan serta tenaga ahli yang ditempatkan setiap fraksi akan mendukung secara kualitas dan kuantitas sangat dibutuhkan pada proses pembentukan peraturan daerah. Namun tenaga ahli pada DPRD Kabupaten Sanggau saat ini masih sangat kurang dari segi kuantitas.

5. Fasilitas dan Informasi

Penguasaan data dan informasi di DPRD Kabupaten Sanggau belum memberikan dukungan yang maksimal, sehingga banyak permasalahan yang membutuhkan solusi kebijakan yang tidak diserat oleh anggota DPRD. Hal ini menjadi kendala dalam peran mereka seperti dukungan dari data dan informasi yang valid.

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka pada kesempatan ini penulis ingin memberikan beberapa saran antara lain sebagai berikut :

1. Perlunya peningkatan pengetahuan dan wawasan bagi para anggota DPRD tentang fenomena dan kondisi sosial, ekonomi, politik, budaya, pertahanan keamanan yang selalu berubah dan berkembang;
2. Perlunya peningkatan kemampuan teknis atau skill anggota DPRD terutama dalam menjalankan fungsi legislasi, serta perlunya peningkatan kapabilitas anggota DPRD dalam memahami substansi materi peraturan daerah sehingga dapat mempercepat proses legislasi di DPRD;
3. Perlunya memperluas tugas dari tenaga ahli yang tidak hanya

bertugas paruh waktu, bukan saja memberikan masukan, tetapi juga lebih dari itu. Dan perlu kiranya disediakan tenaga ahli dari berbagai disiplin ilmu yang menunjang fungsi DPRD.

F. Daftar Pustaka

Sumber Buku

Budiarjo, Meriam, 1980. *Demokrasi di Indonesia, Kumpulan Karangan*. Jakarta: PT. Gramedia

Agung Djojosoekarto, 2004. *Dinamika Dan Kepastian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Tata Pemerintahan Demokrasi*. Konrad Adeneur Stiftung, Jakarta.

Asshiddiqie, Jilmy, 2006. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi. Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta

Asshiddiqie, Jimly. *Perihal Undang - Undang Jakarta: Konstitusi Press, 2006.Ek*

Bagir Manan, 2005, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Yogyakarta, Penerbit Pusat Studi Hukum.

B.N., Marbun, 1994. *DPRD Pertumbuhan, Masalah dan Masa depannya*. Ghalia Indonesia, Jakarta.

Bambang Yudoyono, 2001, *Otonomi Daerah Desentralisasi*

Pengembangan SDM Aparatur Pemda dan DPRD, cet. ke 2, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan.,

Budiarjo, Miriam dan Ibrahim Ambong. *Fungsi Legislatif dalam Sistem Politik Indonesia*. 1993. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Isra, Saldi. *Pergesaran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia*. 2013. Jakarta: Rajawali Pers

Manan, Bagir, 2003. *DPR, DPD dan MPR dalam UUD 1945 Baru*. Fakultas Hukum UII Press. Yogyakarta.

Montesqieu, 2007, *The Spirit Of Law, Dasar-Dasar Hukum Dan Ilmu Politik*, Diterjemahkan Dari Montesqieu, *The Spirit Of Law*, University Of California Press, Penerjemah M Khoirul

Sanit, Arbi. *Sistem Politik Indonesia: Kestabilan, Peta Kekuasaan, Politik Dan Pembangunan*. 2003. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Sanit, Arbi. *Perwakilan Politik Indonesia*. 1985. Jakarta: CV Rajawali.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. 2011. Bandung: CV Alfabeta.

Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. 2014. Bandung: CV Alfabeta

Wasistiono, Sadu Dan Yonatan Wiyoso. *Meningkatkan Kinerja Dewan*

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
2009. Jakarta: Fokus Media

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 Tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Tentang Pemerintahan Daerah

